

8

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 180/DIKTI/Kep/1992

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 AGRONOMI
DI UNIVERSITAS ANDALAS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan S2 di bidang agronomi khususnya di Propinsi Sumatera Barat, perlu diselenggarakan pendidikan Program S2 Agronomi;
 - b. bahwa dari studi kelayakan yang telah dilakukan, Universitas Andalas telah memenuhi persyaratan untuk dapat menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Agronomi di Universitas Andalas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 24 Tahun 1956;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992;
 - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
 - e. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980 dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0212/U/1982;
 - c. Nomor 0686/P/1991;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 Pertama : Membentuk Program Studi Agronomi di Universitas Andalas.
 Kedua : Program Studi Agronomi pada diktum "Pertams" adalah Program magister (S2).
 Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2 Agronomi dibebankan pada anggaran Universitas Andalas.
 Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Keenam : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 September 1992.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 1992



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

td

SUKADJI RANUWIHARDJO
 NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen Dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

- 12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan kebudayaan



[Handwritten signature]
Jamsu Alam Makka
130537920